



PUTUSAN

Nomor 219/Pdt.G/2013/PA.Pkj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Xxxxxxxx binti xxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terahir SD, pekerjaan Cleaning Service di xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Pangkep, bertempat tinggal di Kampung xxxxxxxx RT 018 RW 008, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Xxxxxxxx bin xxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung xxxxxxxx RT 018 RW 008, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara nomor 219/Pdt.G/2013/PA.Pkj., tanggal 18 Juni 2013, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan di xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2011 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 190/24/VII/2011, tanggal 30 September 2011;



2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kampung XXXXXXXX Kabupaten Pangkep selama \pm 6 bulan, kemudian di rumah orang tua penggugat di Kampung XXXXXXXX selama \pm 1 bulan, setelah itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awal konflik rumah tangga terjadi pada pertengahan Februari 2012, dimana kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tidak harmonis yang disebabkan antara lain:
 - Bahwa tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT);
 - Bahwa tergugat sudah menikah dengan perempuan lain yang bernama Darma tanpa seizin penggugat;
 - Bahwa tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat sejak awal pernikahan sampai sekarang;
 - Bahwa tergugat suka minum-minuman keras;
 - Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat terjadi karena perjudohan kedua orang tua;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pertengahan April 2012, dimana penggugat pergi meninggalkan tergugat karena tergugat suka memukul penggugat;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat pernah ada komunikasi;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak pernah dirukunkan;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;



9. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

10. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, **XXXXXXXX bin XXXXXXXX** terhadap penggugat, **XXXXXXXX binti XXXXXXXX**;
3. Mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider:

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 26 Juni 2013 dan tanggal 3 Juli 2013, dan



ketidakhadiran tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 190/24/VII/2011 tertanggal 30 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, bukti tersebut yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup serta distempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, penggugat juga telah memperhadapkan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **XXXXXXX binti XXXXXXXX**, umur 55 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah cucu saksi sedangkan tergugat adalah suami penggugat;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat selama 1 (satu) tahun lebih;
 - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awal tahun 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk, bahkan tergugat selalu memukul dan menendang penggugat;



- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, penggugat yang meninggalkan tergugat karena penggugat tidak bisa lagi hidup rukun dengan tergugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun hingga sekarang penggugat dengan tergugat tidak lagi saling menghiraukan;
 - Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan tergugat karena tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
2. **XXXXXXX binti XXXXXXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar penyebabnya karena tergugat sering memukul penggugat dan tergugat juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin penggugat, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tergugat juga sering minum-minuman keras hingga mabuk dan setiap kali penggugat menegur, tergugat malah marah-marah kepada penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2012 hingga sekarang;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara penggugat dengan tergugat tidak lagi saling menghiraukan;



- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, dikarenakan ketidakhadiran tergugat selama persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak membuahkan hasil/gagal;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena tergugat pernah memukul penggugat, tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin penggugat, tergugat juga suka minum-minuman keras, bahkan tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat. Sikap tergugat tersebut tidak pernah berubah hingga pada bulan April 2012 penggugat pergi meninggalkan tergugat hingga sekarang tidak lagi saling menghiraukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah: "Apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi



perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap tergugat yang sering memukul penggugat dan juga sikap tergugat yang selalu minum-minuman keras sehingga berakibat pada pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sejak bulan April 2012 sampai sekarang`?

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya/wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan penggugat dapat dijalankan secara verstek dengan syarat gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus secara verstek, namun oleh karena ini adalah perkara perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* (aturan khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran atau keretakan/ketidakrukunan rumah tangga penggugat dan tergugat, maka majelis hakim mexxxxxxxng perlu untuk memeriksa lebih lanjut tentang alasan penyebab keretakan rumah tangga penggugat, oleh karenanya kepada penggugat dibebani bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti autentik, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan-alasan perceraian yang menjadi perkara pokok, berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi penggugat masing-masing bernama **Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx** dan **Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx** yang dapat disimpulkan bahwa kedua saksi mengetahui kalau tergugat sering minum-minuman keras dan suka memukul penggugat, bahkan antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 hingga sekarang tidak lagi saling menghiraukan;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dinilai saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat,



oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena para saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar hingga mengakibatkan perpindahan tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat yang telah berlangsung selama 1 (satu) tahun, karena itu majelis hakim menggunakan bukti persangkaan bahwa dengan adanya perbuatan penggugat yang meninggalkan tergugat adalah merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat bahkan pertengkaran dan perselisihan tersebut telah terjadi secara terus menerus, berdasarkan fakta dimana perpindahan tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat telah berlangsung selama 1 (satu) tahun dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi baik dari perhatian dalam bentuk moril (perhatian, dan kasih sayang) maupun materil (nafkah lahiriah);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2011 di Kecamatan XXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Februari 2012, rumah tangga penggugat dengan tergugat sering cekcok disebabkan tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan tergugat sering memukul penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 hingga sekarang atau sudah lebih 1 (satu) tahun dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sejak awal pernikahan sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan



membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa substansi dari ketentuan pasal tersebut di atas adalah kebersamaan suami istri dalam satu waktu dan tempat yang sama bukan jaminan bagi terwujudnya kebahagiaan suami istri manakala secara batiniah tidak saling merasa ada keterikatan antara satu dengan lainnya, oleh karena nilai-nilai sakralitas suatu kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga sebagai tujuan perkawinan hanya dapat terwujud manakala antara suami istri itu masih memiliki rasa saling terikat antara satu sama lainnya baik secara lahiriah maupun batiniah;

Menimbang, bahwa makna perselisihan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak dapat terpenuhi oleh salah satu pihak dalam hidup berumah tangga, atau adanya perbedaan prinsip dan mendasar serta memiliki dampak negatif yang cukup serius bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan fakta di persidangan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat adalah perbuatan tergugat yang sering minum-minuman keras dan suka memukul penggugat, hal mana perbuatan tergugat tersebut telah dapat dinilai sebagai faktor penentu yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dimana penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun hingga tidak lagi saling menghiraukan, menurut majelis hakim bahwa berpisahnya tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat bukan karena tanpa alasan yang sah, ada unsur kesengajaan, ataupun tanpa izin pihak Tergugat, tetapi ada hal lain di luar kemampuan penggugat yang merupakan kemutlakan untuk meninggalkan tergugat, karena penggugat tidak bisa hidup bersama dengan tergugat yang sering minum-minuman keras bahkan sering memukul penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur fakta yang telah dipertimbangkan di atas



dinilai telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak adanya nafkah dari tergugat sejak penggugat dan tergugat hidup bersama hingga pisah tempat tinggal sebagaimana dalam fakta, harus pula dinyatakan bahwa sikap dan perbuatan tersebut merupakan kelalaian tergugat selaku suami dalam melindungi dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan atas dasar kelalaian tergugat terhadap penggugat tersebut hingga berakibat penderitaan batin penggugat, oleh karenanya penggugat lebih memilih hidup bercerai dengan tergugat daripada hidup terikat dalam perkawinan tetapi tidak mendapatkan perlindungan dari tergugat, karena itu pula tindakan penggugat dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian adalah dimaksudkan untuk semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, karena itu pula suatu perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam sebagai "*miitsaaqan gholiidzar*" (suatu perjanjian kuat dan suci) sehingga untuk memutuskannya tidak dapat diukur dengan melihat kesalahan salah satu pihak, tetapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah pecah, ini berarti hati kedua pihak juga telah pecah, maka dengan demikian setelah mempertimbangkan aspek maslahat daripada ekses mudharat yang ditimbulkan manakala penggugat dan tergugat tetap dipersatukan dalam ikatan perkawinan, maka majelis hakim berpendapat bahwa perceraian sudah merupakan jalan satu-satunya yang terbaik bagi penggugat dan tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat tersebut, dan oleh karena antara penggugat dengan tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., gugatan penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian penggugat dan tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64 A ayat (2) dengan perubahan kedua Undang-Undang RI 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, dengan perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;



3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (**Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx**) terhadap penggugat (**Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari **Selasa**, tanggal **16 Juli 2013 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **7 Ramadhan 1434 Hijriyah**, oleh **Dra. Alyah Salam, M.H.**, sebagai ketua majelis, **Umi Kalsum Abd.Kadir, S.HI.,M.H.**, dan **Nikmawati, S.HI.**, masing-masing hakim anggota. Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dihadiri hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Syamsuddin D, S.Ag.**, panitera pengganti, dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Umi Kalsum Abd.Kadir, S.HI.,M.H.

Dra. Alyah Salam, M.H.

Nikmawati, S.HI.

Panitera Pengganti,

Syamsuddin D, S.Ag.



Perincian biaya.....

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/ATK Rp | 30.000,- |
| 2. Panggilan Rp | 225.000,- |
| 3. Redaksi Rp | 5.000,- |
| 4. Meterai Rp | <u>6.000,-</u> |

Jumlah Rp 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)